



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan di Lobalain Kabupaten Rote Ndao dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

ANWAR SANUSI PELLO BIN UMAR PELLO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Anlaso RT 002 RW 006 Desa Pepela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao; sebagai Pemohon I;

KURNAWATI DOMUN BINTI UMAR DOMUN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Anlaso RT 002 RW 006 Desa Pepela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.KP tanggal 18 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 14 Juli tahun 2012 di Desa

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pepela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, dihadapan Imam Masjid Pepela, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (UMAR DOMUN) yang diwakilkan kepada (ABDUL HAMID) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu (Bapak SAYMSUDIN DJAINADI dan Bapak MASKUN PELLO) dengan maskawin (seperangkat alat sholat) ;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dikarenakan pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi.
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua)Orang anak masing-masing bernama :
 - 6.1.SUPARJO RUSTAN PELLO, Laki-laki, Lahir tanggal 19 Juni 2010
 - 6.2.ULFA KHAIRUNNISA PELLO, Perempuan, Lahir tanggal 25 Agustus 2013
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ANWAR SANUSI PELLO BIN UMAR PELLO**) dengan Pemohon II (**KURNIAWATI DOMUN BINTI UMAR DOMUN**) yang dilaksanakan pada 14 Juli tahun 2012 di Desa Pepela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/952/HK.05/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Bahwa terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A1/952/HK.05/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang, selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAKRI TATA bin LATIF TATA, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT 04 RW 02 , Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 14 Juli 2012 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa saksi turut hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama UMAR DOMUN yang kemudian diwakilkan kepada ABDUL HAMID;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Bapak – SYAMSUDIN DJAINADI dan Bapak MASKUN PELLO serta beberapa orang tetangga yang lain;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I memberikan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2

Halaman 4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak masing-masing bernama SUPARJO RUSTAN PELLO dan ULFA KHAIRUNNISA PELLO;

- Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, dan hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah dan untuk kepentingan identitas hukum anak;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. MASHAR bin JINIALBAR, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002, Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 14 Juli 2012 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turut hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama UMAR DOMUN yang kemudian diwakilkan kepada ABDUL HAMID;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Bapak – SYAMSUDIN DJAINADI dan Bapak MASKUN PELLO serta beberapa orang tetangga yang lain;
 - Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I memberikan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama SUPARJO RUSTAN PELLO dan ULFA KHAIRUNISA PELLO;
 - Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, dan hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah dan untuk kepentingan identitas hukum anak;
 - Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku

Halaman 7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan menurut tatacara Agama Islam tahun tanggal 14 Juli 2012 di Desa Papela dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama UMAR DOMUN yang diwakilkan kepada Imam Masjid bapak ABDUL HAMID dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak SYAMSUDIN DJAINADI dan Bapak MASKUN PELLO dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juli tahun 2012?
- Apakah benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama islam?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama BAKRI TATA bin LATIF TATA dan MASHAR Bin JINIALBAR yang keduanya mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Juli tahun 2012 sesuai tatacara Agama Islam di Desa Papela Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wali nikah nikah Bapak kandung Pemohon II bernama UMAR DOMUN yang diwakilkan kepada ABDUL HAMID dan disaksikan oleh 2 (dua) orang

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Bapak SYAMSUDIN DJAINADI dan Bapak MASKUN PELLO dengan maskawin/mahar seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya, dan hingga kini Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak perempuan 2 orang bernama SUPARJO RUSTAN PELLO dan ULFA KHAIRUNNISA;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berupa fakta yang diketahuinya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Juli 2012 sesuai hukum Islam di Desa Papela, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama UMAR DOMUN yang diwakilkan kepada bapak ABDUL HAMID dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak SYAMSUDIN DJAINADI dan Bapak MASKUN PELLO dengan maskawin/mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan pernikahan pertama bagi keduanya, dan hingga kini Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak perempuan 2 orang bernama SUPARJO RUSTAN PELLO dan ULFA KHAIRUNNISA PELLO;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab 'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (l'anah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fiqhiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشروط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jjs. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai Hukum Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, oleh karena berdasarkan bukti P.1 Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor: W23-A1/952/HK.05/X/2016 Tanggal 17Oktober 2016), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (ANWAR SANUSI PELLO BIN UMAR PELLO) dengan Pemohon II (KURNIAWATI DOMUN BINTI UMAR DOMUN) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli tahun 2012 di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2016 sejumlah Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H dan Aris Habibuddin Syah., S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Maryam Abubakar, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis;

Drs. Syarifuddin, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Maryam Abubakar, SH

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Proses : Rp. 50.000,00
 2. Panggilan : Rp. 70.000,00
 3. Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 126.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)